



BUPATI PANGANDARAN  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM DAN NOMENKLATUR PERUSAHAAN  
UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK KARYA PRODUKSI  
DESA PANGANDARAN MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANK  
PEREKONOMIAN RAKYAT BANK PANGANDARAN (PERSERODA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera memberikan kemudahan dan perluasan akses bagi pelaku usaha dan masyarakat, perlu didukung dengan perekonomian yang tangguh melalui peran perbankan yang lebih optimal;
  - b. bahwa guna mendukung dan mewujudkan peran perbankan yang optimal diperlukan suatu langkah strategis dengan memaksimalkan fungsi dan peran Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Pangandaran;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 314 huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, perlu dilakukan perubahan bentuk badan hukum dan nomenklatur Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karya Produksi Desa Pangandaran menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Pangandaran (Perseroda);
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum dan Nomenklatur Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karya Produksi Desa Pangandaran menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Pangandaran (Perseroda);

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 921);

9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 79).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN

dan

BUPATI PANGANDARAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM DAN NOMENKLATUR PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK KARYA PRODUKSI DESA PANGANDARAN MENJADI PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK PANGANDARAN (PERSERODA).

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah BUMD yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu per seratus) sahamnya dimiliki oleh Daerah.
6. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.
7. Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.

8. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
9. PT BPR Bank Pangandaran (Perseroda) yang selanjutnya disebut Bank Pangandaran adalah BUMD berbadan hukum Perseroan Terbatas yang melakukan kegiatan usaha dibidang perbankan konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.
10. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Bank Pangandaran yang memegang kekuasaan tertinggi dan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Dewan Komisaris atau Direksi dalam batas yang ditentukan dalam anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar atau Akta Pendirian Bank Pangandaran berikut perubahannya.
12. Modal Dasar adalah modal dasar Bank Pangandaran yang harus dipenuhi oleh pemegang saham dalam jangka waktu tertentu dan/atau batasan maksimal seluruh nilai saham yang dapat diterbitkan oleh Bank Pangandaran, yang besarnya ditetapkan RUPS dan tercantum dalam Peraturan Daerah dan/atau Anggaran Dasar.
13. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah pada BUMD dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.
14. Saham adalah bukti kepemilikan modal Bank Pangandaran.

## BAB II NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

### Bagian Kesatu Nama

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karya Produksi Desa Pangandaran yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karya Produksi Desa Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 5) diubah bentuk badan hukum dan namanya menjadi PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Pangandaran (Perseroda) yang selanjutnya disebut Bank Pangandaran.

Bagian Kedua  
Tempat Kedudukan

Pasal 3

- (1) Bank Pangandaran berkedudukan dan berkantor pusat di wilayah Daerah.
- (2) Bank Pangandaran dapat membuka Kantor Wilayah, Kantor Cabang, Sentra Keuangan Khusus, Kantor Kas dan Terminal Perbankan Elektronik dan pelayanan perbankan lainnya di Daerah maupun di luar Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III  
MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu  
Maksud

Pasal 4

Maksud pendirian Bank Pangandaran, untuk:

- a. meningkatkan peran dan fungsi Bank Pangandaran sebagai salah satu BUMD yang berkegiatan usaha dibidang perbankan dalam mendorong peningkatan perekonomian daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Daerah; dan
- b. memperkuat daya saing dalam mengantisipasi perkembangan industri perbankan baik secara regional maupun nasional.

Bagian Kedua  
Tujuan

Pasal 5

Tujuan pendirian Bank Pangandaran, untuk:

- a. meningkatkan produktivitas para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah melalui pelayanan dan penyediaan produk dan jasa perbankan yang dikelola dengan prinsip tata kelola yang sehat, profesional, transparan dan akuntabel;
- b. memperluas jaringan, produk dan jasa layanan perbankan kepada masyarakat di seluruh Daerah;
- c. meningkatkan permodalan Bank Pangandaran dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut serta berinvestasi dengan menanamkan modalnya dalam bentuk penyertaan saham kepada Bank Pangandaran;
- d. menerapkan prinsip tata kelola yang baik pada Bank Pangandaran; dan
- e. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

BAB IV  
KEGIATAN USAHA

Pasal 6

- (1) Kegiatan usaha Bank Pangandaran, meliputi:
  - a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan dan deposito berjangka dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
  - b. menyalurkan dana dalam bentuk kredit termasuk Kredit Usaha Rakyat dan/atau Kredit Usaha Rakyat Daerah;
  - c. melakukan kegiatan transfer dana baik kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah;
  - d. menempatkan dana pada Bank lain, meminjam dana dari Bank lain, atau meminjamkan dana kepada Bank lain;
  - e. melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;
  - f. melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. melakukan kerja sama dengan lembaga jasa keuangan lain dan kerja sama dengan selain lembaga jasa keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada nasabah;
  - h. melakukan kegiatan pengalihan piutang;
  - i. membantu Pemerintah Daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan dalam jasa layanan perbankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - j. melakukan kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan usaha perbankan sebagaimana dimaksud ayat (1), Bank Pangandaran dapat memanfaatkan teknologi informasi.

BAB V  
JANGKA WAKTU

Pasal 7

Bank Pangandaran didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
MODAL DAN SAHAM

Bagian Kesatu  
Modal Dasar

Pasal 8

- (1) Modal dasar Bank Pangandaran ditetapkan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) yang terdiri dari seluruh nilai nominal saham, dengan komposisi kepemilikan saham terdiri atas:
  - a. Pemerintah Daerah sebagai Pemilik/Pemegang Saham mayoritas dan/atau Pemegang Saham Pengendali paling sedikit sebesar 51% (lima puluh satu perseratus) dari modal dasar atau Rp51.000.000.000,00 (lima puluh satu miliar rupiah) dan memiliki hak suara khusus dalam RUPS; dan
  - b. pemegang Saham lainnya paling banyak sebesar 49% (empat puluh sembilan perseratus) dari modal dasar atau Rp49.000.000.000,00 (empat puluh sembilan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal penyertaan modal dari Pemegang Saham lainnya dalam rangka pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b belum terpenuhi dalam jangka waktu tertentu sesuai yang ditetapkan RUPS, maka sisanya yang belum terpenuhi tersebut dapat dipenuhi oleh Daerah.

Bagian Kedua  
Sumber Modal

Pasal 9

- (1) Sumber pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. penyertaan modal dari Pemerintah Daerah;
  - b. penyertaan modal dari pemegang saham lainnya;
  - c. hibah; dan
  - d. sumber modal lainnya meliputi:
    1. Kapitalisasi cadangan;
    2. Keuntungan revaluasi aset; dan
    3. Agio Saham.
- (2) Penyertaan modal dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dapat berupa:
  - a. uang yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang sebelumnya telah dianggarkan terlebih dahulu; dan
  - b. barang milik Pemerintah Daerah yang dinilai riil pada saat dijadikan penyertaan modal dengan melakukan penaksiran harga barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Sumber dana untuk penyertaan modal dari Pemegang Saham lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dilarang berasal dari dana pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain.
- (4) Hibah dan sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyertaan modal dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga Saham

#### Pasal 10

- (1) Seluruh penyertaan modal dari Pemegang Saham diterbitkan dalam bentuk Saham Atas Nama.
- (2) Jenis dan nilai nominal Saham ditetapkan dalam RUPS.
- (3) Setiap Pemegang Saham, wajib tunduk dan patuh pada semua keputusan yang ditetapkan dalam RUPS.
- (4) Daftar Pemegang Saham, pemindahtanganan Saham dan duplikat Saham ditetapkan dalam RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

- (1) Bank Pangandaran dapat melakukan penawaran umum efek melalui pasar modal.
- (2) Penawaran umum efek melalui pasar modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk efek bersifat ekuitas.
- (3) Dalam hal Bank Pangandaran akan melakukan penawaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

#### Pasal 12

- (1) Seluruh penyertaan modal dari Pemerintah Daerah merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (2) Penyertaan modal dari Pemerintah Daerah dan Pemegang Saham lainnya merupakan batas pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dan Pemegang Saham lainnya atas kerugian Bank Pangandaran.
- (3) Pemegang Saham tidak bertanggung jawab atas kerugian Bank Pangandaran apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Bank Pangandaran; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Bank Pangandaran secara melawan hukum.

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 13

- (1) Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karya Produksi Desa Pangandaran tetap melaksanakan kegiatan operasional perusahaan sampai dengan pengesahan dan terbitnya izin perubahan nama dan bentuk badan hukum Bank Pangandaran.
- (2) Seluruh kekayaan, hak, kewajiban, dan kepegawaian Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karya Produksi Desa Pangandaran, beralih statusnya menjadi kekayaan, hak, kewajiban, kekayaan dan kepegawaian Bank Pangandaran.
- (3) Dewan Pengawas, Direksi, dan Pegawai Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karya Produksi Desa Pangandaran yang telah diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugas sampai berakhirnya masa jabatan atau masa tugasnya.
- (4) Seluruh kerja sama/perikatan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karya Produksi Desa Pangandaran berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dengan pihak lain yang masih berlaku sebagai kerja sama/perikatan Bank Pangandaran sampai dengan berakhirnya kerja sama/perikatan.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 14

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karya Produksi Desa Pangandaran tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan disesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 15

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karya Produksi Desa Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, dituangkan dalam Anggaran Dasar dan ketentuan yang ditetapkan oleh RUPS.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi  
pada tanggal 23 Oktober 2025

BUPATI PANGANDARAN,

ttd.

CITRA PITRIYAMI

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal 23 Oktober 2025


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

KUSDIANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
TAHUN 2025 NOMOR 5  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,  
PROVINSI JAWA BARAT 5/209/2025

Salinan Sesuai dengan aslinya  
Pjt. Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah  
Kabupaten Pangandaran,



NIP. 19850222 201503 1 001

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PERSEROAN TERBATAS BANK PEREKONOMIAN RAKYAT  
BANK PANGANDARAN

I. UMUM

Dalam rangka peningkatan perekonomian daerah di wilayah Kabupaten Pangandaran, maka untuk mewujudkannya diperlukan suatu langkah strategis guna mencapainya. Salah satunya adalah dengan mengembangkan potensi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karya Produksi Desa Pangandaran sebagai salah satu BUMD milik Pemerintah Kabupaten Pangandaran yang bergerak di bidang perbankan agar dapat berperan serta membantu Pemerintah Kabupaten Pangandaran menggerakkan pelaku ekonomi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, sebagai penyeimbang kekuatan pasar, juga dapat memberikan peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui penerimaan deviden dari bagian laba bersih.

Hal tersebut sejalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang telah mengubah nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat. Perubahan ini bertujuan untuk memperkuat peran Bank Perekonomian Rakyat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah setempat dan memfasilitasi perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Pelaksanaan perubahan nomenklatur "Bank Perkreditan Rakyat" menjadi "Bank Perekonomian Rakyat" ditetapkan paling lama dua tahun sejak Undang-Undang tersebut mulai berlaku sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 314 huruf c.

Lebih lanjut, dalam ketentuan Pasal 314 huruf d mengamanatkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat yang berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas atau koperasi yang telah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya undang-undang tersebut diberi kesempatan paling lama 3 (tiga) tahun untuk melakukan perubahan bentuk badan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan mengacu kepada ketentuan 114 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karya Produksi Desa Pangandaran sebagai salah satu entitas BUMD yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran dan masih berbadan hukum Perusahaan Umum Daerah (Perumda), maka perubahan bentuk badan hukum dan nama dapat dilakukan melalui pembentukan peraturan daerah tentang Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Pangandaran.

Bagi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karya Produksi Desa Pangandaran, bentuk badan hukum dan nama ini menimbulkan serangkaian *opportunity* dalam mengembangkan bisnis bank sehingga memperoleh keunggulan bersaing (*competitive advantages*) antara lain memberikan ruang untuk memperkuat struktur permodalan,

memberikan porsi program kerja secara spesifik, memperkuat jajaran manajemen, meningkatkan aspek *learning* dan *growth*, serta memperbaiki *internal business process*, senantiasa berinovasi dan memperkuat kompetensi sumber daya yang dimiliki dengan merancang strategi-strategi perusahaan yang dirumuskan dalam sebuah *corporate plan* untuk memudahkan para *stakeholders* memahami kondisi dan arah ke depan yang akan dituju oleh Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karya Produksi Desa Pangandaran yang berlandaskan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Kantor Pusat adalah kantor yang menjadi induk dalam organisasi Bank Pangandaran sehubungan dengan pelaksanaan, dukungan, dan koordinasi kegiatan usaha Bank Pangandaran, dengan tempat kedudukan yang ditentukan dalam peraturan daerah ini dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan:

- a. Kantor Wilayah adalah kantor yang membantu Kantor Pusat sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Bank Pangandaran di bawah organisasi Kantor Wilayah.
- b. Kantor Cabang adalah kantor yang melaksanakan kegiatan usaha perbankan yang secara langsung bertanggung jawab kepada Kantor Pusat atau Kantor Wilayah Bank Pangandaran dengan alamat yang jelas tempat Kantor Cabang melaksanakan kegiatan usaha.
- c. Sentra Keuangan Khusus adalah kantor di bawah Kantor Pusat atau Kantor Cabang Bank Pangandaran yang melaksanakan usaha perbankan terbatas dalam 1 (satu) kegiatan, dengan alamat yang jelas tempat Sentra Keuangan Khusus melaksanakan kegiatan usaha.
- d. Kantor Kas adalah kantor di bawah Kantor Pusat atau Kantor Cabang Bank Pangandaran yang melaksanakan pelayanan kas dan dukungan penyaluran dana, dengan alamat yang jelas tempat Kantor Kas melaksanakan kegiatan usaha.
- e. Terminal Perbankan Elektronik adalah perangkat elektronik yang disediakan untuk memberikan layanan perbankan

kepada nasabah, yang berlokasi baik di dalam maupun di luar kantor Bank Pangandaran antara lain Anjungan Tunai Mandiri (ATM), *Cash Deposit Machine* (CDM) dan *Electronic Data Capture* (EDC).

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

huruf a

Yang dimaksud dengan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang yang memenuhi kriteria usaha mikro, usaha kecil atau usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Yang dimaksud dengan Prinsip Tata Kelola yang Baik pada Bank Pangandaran adalah struktur, proses, dan mekanisme pengelolaan Bank Pangandaran yang mencakup prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi; dan kewajaran, untuk pencapaian penyelenggaraan kegiatan usaha Bank Pangandaran yang memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan yang terkait, menciptakan dan mengoptimalkan nilai perusahaan pada Bank Pangandaran secara berkelanjutan, serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan, standar, nilai etika, prinsip, dan praktik yang berlaku umum.

huruf e

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Yang dimaksud dengan Kredit Usaha Rakyat adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup dengan skema pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial debitur KUR oleh Penjamin KUR baik berdasarkan prinsip konvensional maupun syariah.

Yang dimaksud dengan Kredit Usaha Rakyat Daerah adalah program pemberian kredit modal kerja/usaha dengan skema subsidi bunga kredit kepada pelaku UMKM yang layak dibiayai berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Bank Pangandaran.

Dengan skema subsidi bunga kredit ini, Pemerintah Daerah menanggung pembayaran sebagian bunga kredit yang ditanggung pelaku UMKM selaku debitur Kredit Usaha Rakyat Daerah berupa subsidi bunga kredit berdasarkan selisih antara suku bunga kredit dikurangi dengan suku bunga kredit yang ditanggung debitur Kredit Usaha Rakyat Daerah.

Pelaksanaan subsidi bunga kredit diatur lebih lanjut melalui peraturan Bupati berdasarkan kesesuaian ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Yang dimaksud Lembaga penunjang BPR adalah perusahaan selain lembaga jasa keuangan tempat BPR melakukan Penyertaan Modal BPR.

Lembaga Penunjang merupakan badan hukum yang terdaftar atau berizin pada otoritas yang berwenang di Indonesia, terdiri atas:

- a. perusahaan yang didirikan atau kegiatan usahanya diutamakan untuk menunjang kegiatan usaha BPR; dan
- b. perusahaan yang secara karakteristik bisnis ditujukan untuk menunjang kegiatan usaha industri BPR.

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

Cukup jelas.

huruf i

Membantu Pemerintah Daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan jasa layanan perbankan antara lain penyaluran untuk program hibah dan bantuan sosial, penyaluran dana subsidi, penerimaan pajak daerah, penyalur gaji dan/atau tunjangan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Aparatur Sipil Negara (ASN) baik Pegawai Sipil Negara (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Pegawai Pemerintah Non ASN, pengelola kas BUMD dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan/atau sebagai penyalur gaji pegawai BUMD dan Badan Layanan Umum Daerah dan kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

huruf j

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan teknologi informasi adalah penggunaan perangkat teknologi dan perangkat telekomunikasi untuk mengolah, menyimpan, mentransfer dan mengelola informasi dalam berbagai bentuk.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud hak suara khusus adalah hak suara yang dimiliki oleh pemegang saham terbesar dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

huruf b

Yang dimaksud dengan pemegang saham lainnya yaitu:

1. Pemegang saham selain Pemerintah Kabupaten Pangandaran sebagaimana dimaksud pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yaitu Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia antara lain pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah,

koperasi, perseroan terbatas, dan badan hukum lain yang dimiliki oleh swasta yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pemegang saham selain Pemerintah Kabupaten Pangandaran sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah yaitu Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia antara lain pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, perseroan terbatas, dan badan hukum lain yang dimiliki oleh swasta yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

1. Yang dimaksud dengan kapitalisasi cadangan adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan umum. Sedangkan yang dimaksud dengan cadangan umum adalah cadangan yang dibentuk dari penyisihan saldo laba atau laba bersih (netto) setelah dikurangi pajak untuk tujuan memperkuat modal dan telah mendapat persetujuan RUPS.
2. Yang dimaksud dengan keuntungan revaluasi aset adalah akumulasi nilai yang dibentuk sebagai akibat adanya selisih antara nilai revaluasi atau penilaian kembali dengan nilai tercatat dari aset tetap dan inventaris milik Bank Pangandaran setelah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang.
3. Yang dimaksud agio saham adalah selisih lebih tambahan modal yang diterima Bank Pangandaran sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya.

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Dinilai riil dimaksudkan nilai yang diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Pemerintah Kabupaten Pangandaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Saham Atas Nama adalah saham yang mencantumkan nama pemiliknya di lembar saham dan pengalihannya harus melalui prosedur hukum untuk melakukan balik nama saham.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Penawaran Umum Efek adalah kegiatan menjual efek kepada masyarakat yang dilakukan oleh emiten yang dilakukan berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang mengenai pasar modal dan peraturan pelaksanaannya. Sedangkan yang dimaksud dengan:

1. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
2. Emiten adalah Pihak yang melakukan Penawaran Umum yang dalam hal ini adalah Bank Pangandaran.

Yang dimaksud pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.

Ayat (2)

Yang dimaksud Efek bersifat Ekuitas adalah saham atau efek yang dapat ditukar dengan saham atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kekayaan Daerah yang dipisahkan yaitu bagian dari kekayaan milik Pemerintah Daerah yang dapat berbentuk uang, barang bergerak atau tidak bergerak termasuk hak-hak lainnya yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal pada BUMD dan pengelolaanya terpisah dari APBD.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.